



PUTUSAN

Nomor : 984/Pid.Sus/2017/PN. Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap :
ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM
HALIM;
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/11
September 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Nipah No. 6B Rt 004
Rw 006 Kel. Berok
Nipah Kec. Padang Barat, Padang, Sumatra
Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 5 Juni 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017 ;
2. Penyidik , perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Juni 2017 s/d
tanggal 3 Agustus 2017 ;
3. Penyidik , perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 4
Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017;
4. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 3
September 2017 s/d tanggal 2 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017
;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 7
Nopember 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 8 Nopember
2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali , sejak tanggal 7 Januari 2018
sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 6 Februari 2018
sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: J. Robert Khuana, SH., I Wayan Purwita, SH.,MH., Drs. I Ketut Ngastawa, SH.,MH., I Wayan Wirka, SH., Wayan Sudiarta, SH., Haratua Silitonga, SH., J. Maria Vianney Graciano, SH., I Wayan Dharma Na Gara, SH.,MH., Advokat dari Kantor Hukum Robert Khuana, SH. & Partners yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 206 C Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017;



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 984/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dpstanggal 10

Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi , Terdakwa serta memperhatikan bukti surat

dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **“telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM** dengan **pidana penjara selama SEUMUR HIDUP**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir. (yang disita dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dengan catatan terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan No. 3504/0.6.11/Euh.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/64C/VII/2017/Dittipidnarkoba tanggal Juli 2017 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2017, sehingga sisa barang bukti menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar). Dipergunakan dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



c. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Iskandar Halim alias KOI bin Muslim Halim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I , dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Bahwa Terdakwa tidak terbukti Iskandar Halim alias KOI bin Muslim Halim secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Bahwa oleh karenanya membebaskan Terdakwa Iskandar Halim alias KOI bin Muslim Halim dari segala dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Merehabilitasi dan memulihkan harkat dan nama baik Terdakwa Iskandar Halim alias KOI bin Muslim Halim;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan lisan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM bersama saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX(perkaranya diajukan secara terpisah), BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO (perkaranya diajukan secara terpisah), ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di kolam renang Hotel Sanur Paradise Plaza Hotel, Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir seberat 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, MUSRAN dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menangkap saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 9.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten dan ditemukan narkoba jenis ekstasikombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir seberat 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram.
- Selanjutnya saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, MUSRAN melakukan interogasi kepada saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dan diketahui bahwa ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.
- Saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX kemudian menelepon terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM, mereka berjanji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.
- Selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM berangkat menuju Bali dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 22.00 WITA, terdakwa langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel.
- Keesokan harinya Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa kembali menelepon saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali.
- Selanjutnya terdakwa menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, pada jam 10.50 WITA terdakwa tiba di Hotel dan langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX menyuruh terdakwa ke kolam renang.
- Setibanya di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, saksi YUNI SUGIARTO beserta Tim langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



- Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX akan terdakwa jual melalui perantara saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO (perkaranya diajukan secara terpisah) karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO.
- Terdakwa mengaku dimintai tolong saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX untuk menjual ekstasi dan terdakwa setuju dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.
- Terdakwa mengatakan dirinya akan bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, selanjutnya terdakwa menelepon saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada terdakwa dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Sekitar jam 15.00 WITA saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO diamankan oleh petugas kepolisian.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO adalah perantara yang menjual ke pembeli dengan harga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan catatan untung Rp 5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa bagi berdua bersama saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO yaitu Rp 2.500 (duaribu lima ratus rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu) jadi masing-masing kalau sukses dijual mendapat Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO menjual ekstasi tersebut kepada pembeli yaitu saksi ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu) = Rp 2.280.000.000 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO 2 (dua) hari setelah ekstasi diterima.
- Selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan proses penyidikan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 14 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Juli 2017 dengan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9658 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9820 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9523 gram
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9932 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0530 gram
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9915 gram
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0709 gram
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0727 gram
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0343 gram
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0011 gram
 13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram
 14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9645 gram
 15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0462 gram
 16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0007 gram
 17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0009 gram
 18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9331 gram
 19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0306 gram
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Dedi Setiawan Als Cipeng Bin Alex, Iskandar Halim Als Koi Bin Muslim Halim, Budi Liman Als Budi Bin Sujono Liman Santoso dan Abdul Rahman Als Willy Bin Ng Leng Kong.
- Bahwa barang bukti tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastic bening kode 1 No.1, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, tablet

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 10 No.10, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 11 No.11, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 12 No.12, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 13 No.13, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 14 No.14, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 15 No.15, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 16 No.16, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 17 No.17, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 18 No.18, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 19 No.19 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA:(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM tidak memiliki izin yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM bersama saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (perkaranya diajukan secara terpisah), BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO (perkaranya diajukan secara terpisah), ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di kolam renang Hotel Sanur Paradise Plaza Hotel, Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahatmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanberupa ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir seberat 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, MUSRAN dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menangkap saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 9.30 WIB di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten dan ditemukan narkotika jenis ekstasikombinasi

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir seberat 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram.

- Selanjutnya saksi YUNI SUGIARTO, LATIF EKO YUNianto, BAYU SASONGKO, MUSRAN melakukan interogasi kepada saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dan diketahui bahwa ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.

- Saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX kemudian menelepon terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM, mereka berjanji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.

- Selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM berangkat menuju Bali dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 jam 22.00 WITA, terdakwa langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel.

- Keesokan harinya Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa kembali menelepon saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali.

- Selanjutnya terdakwa menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, pada jam 10.50 WITA terdakwa tiba di Hotel dan langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX menyuruh terdakwa ke kolam renang.

- Setibanya di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, saksi YUNI SUGIARTO beserta Tim langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

- Pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX akan terdakwa jual melalui perantara saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO (perkaranya diajukan secara terpisah) karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO.

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku dimintai tolong saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX untuk menjual ekstasi dan terdakwa setuju dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.
- Terdakwa mengatakan dirinya akan bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, selanjutnya terdakwa menelepon saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada terdakwa dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Sekitar jam 15.00 WITA saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO diamankan oleh petugas kepolisian.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO adalah perantara yang menjual ke pembeli dengan harga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan catatan untung Rp 5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa bagi berdua bersama saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO yaitu Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu) jadi masing-masing kalau sukses dijual mendapat Rp 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO menjual ekstasi tersebut kepada pembeli yaitu saksi ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kali 19.000 (sembilan belas ribu) = Rp 2.280.000.000 (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO 2 (dua) hari setelah ekstasi diterima.
- Selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan proses penyidikan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 14 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Juli 2017 dengan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9658 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9820 gram
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9523 gram
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9932 gram
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0530 gram

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9915 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0709 gram
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0727 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0343 gram
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0011 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9645 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0462 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0007 gram
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0009 gram
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9331 gram
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0306 gram
Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Dedi Setiawan Als Cipeng Bin Alex, Iskandar Halim Als Koi Bin Muslim Halim, Budi Liman Als Budi Bin Sujono Liman Santoso dan Abdul Rahman Als Willy Bin Ng Leng Kong.
Bahwa barang bukti tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 10 No.10, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 11 No.11, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 12 No.12, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 13 No.13, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 14 No.14, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 15 No.15, tablet kombinasi warna hijau-merah

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda di dalam bungkus plastik bening kode 16 No.16, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 17 No.17, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 18 No.18, tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 19 No.19 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA:(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM tidak memiliki izin yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : **984/Pid.Sus/2017/PN. Dps tanggal 14 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN Dps. atas namaTerdakwa ISKANDAR HALIM alias KOI BIN MUSLIM HALIM tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUNI SUGIARTO, SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Latif Eko Yuniarto, SH. Bayu Sasongko, SH dan Musram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu , tanggal 04 Juni 2017, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Area Kolam Renang Hotel Sanur Paradise Plaza Hotel jalan Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja Denpasar Selatan-Bali ;
- Bahwa awalnya tim satgas Dititipidnarkoba Bareskrim Polri terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Setiawan alias Cipeng bin Alex bertempat di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jalan Raden Saleh Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah, Tangerang Banten ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir,yang disimpan didalam ban serep mobil sejumlah 17.000 butir dan sejumlah 2000 butir disimpan dalam dashboard pintu bagasi mobil ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan Ekstasi sejumlah 19.000 butir tersebut seberat 7.916,66(tujuh ribu Sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu Saksi Dedi Setiawan alias Cipeng ditangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2017 sekitar kurang lebih jam 10.30 pagi WIB ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Dedi Setiawan memiliki Ekstasi adalah dari informasi masyarakat ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Setiawan alias Cipeng terdiri dari 1 (satu) Team yang beranggotakan 7 (tujuh) orang personil ;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada Saksi Dedi Setiawan Alias Cipeng maka Ekstasi tersebut akan dijual di Bali melalui perantara Terdakwa (ISKANDAR HALIM alias KOI bin MUSLIM HALIM) dengan harga 105.000,- (seratus lima rupiah) per butir ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Setiawan alias Cipeng terdakwa saat itu tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa setelah melakukan penggledahan saksi mendapat informasi dari Handphone milik Dedi Setiawan terdapat panggilan keluar atau SMS kepada Terdakwa Iskandar Halim ;
- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Saksi Dedi Setiawan untuk kembali menelpon terdakwa dan disana kemudian ada pembicaraan antara Saksi Dedi Setiawan dan Terdakwa Iskandar Halim ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan apa – apa kepada Saksi Dedi Setiawan , saat itu ia berbicara bebas seolah-olah tidak terjadi apa – apa ;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Saksi Dedi Setiawan dengan Terdakwa Iskandar Halim oleh karena speaker Hpnya dikeraskan untuk janji bertemu di Bali untuk menjual Ekstasi sebanyak 19.000 butir tersebut ;
- Bahwa pertemuan antara Saksi Dedi Setiawan dengan Terdakwa Iskandar Halim di Bali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, Saksi bersama Tim Dittipid Narkoba Bareskrim Polri serta Saksi DEDI SETIAWAN berangkat menuju Bali, pukul 22.00 Wita kemudian terdakwa menghubungi Dedi Setiawan dengan percakapan sudah tiba di Bali dan bermalam di Fashion Hotel Kuta dan besoknya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa kembali menelpon Saksi Dedi Setiawan dan Dedi Setiawan bilang berada di Sanur Paradise Plaza Hotel, selanjutnya terdakwa menyarankan agar Saksi Dedi Setiawan menuju ke kolam Renang Sanur Paradise Plaza Hotel menemui Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi DEDI SETIAWAN dan Terdakwa Iskandar Halim bertemu di kolam renang lalu saksi menangkap Terdakwa dan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa Iskandar Halim ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah HP ; 1 (satu) buah HP Merk Nokia model RM-1133 warna hitam dengan Simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) Merk Nokia Model 6300 warna cokelat dengan Simcard 0823-8532-5768 ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap saksi dapat menanyakan kepada terdakwa mau dibawa kemana ekstasi sebanyak itu, terdakwa bilang ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara Budi Liman Santoso alias Budi bin Sujono

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liman Santoso karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah Budi

Liman Santoso ;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dia dimintai tolong oleh Saksi Dedi Setiawan untuk menjual ekstasi tersebut deal/ setuju dengan harga 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir ;

- Bahwa Saksi menyuruh terdakwa untuk menelpon Budi Liman Santoso dengan percakapan disuruh bertemu di Kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel ditempat terdakwa tertangkap, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi Budi Liman Santoso datang lalu saksi melakukan penangkapan terhadapnya ;

- Bahwa dari keterangan Saksi Dedi Setiawan alias Cipeng akan menjual ekstasi tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir, kemudian Budi Liman Santoso menjual kepada buyer dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per butir ;

- Bahwa pada waktu bertemu dengan terdakwa di kolam renang Barang bukti ada dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Tugas Terdakwa adalah sebagai perantara untuk menjual ekstasi tersebut di Bali ;

- Bahwa Terdakwa belum sempat ketemu dengan Saksi Budi Liman Santoso namun sudah lebih dahulu ditangkap ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti berupa ekstasi sudah diamankan ;

- Bahwa Budi Liman Santoso ditangkap setelah terdakwa diamankan ;

- Bahwa setelah Budi Liman Santoso ditangkap ada lagi satu orang lagi

ditangkap tetapi saksi tidak ikut menangkapnya ;

- Bahwa Barang bukti itu disita pada waktu pengamanan terhadap DEDI SETIAWAN alias Cipeng ;

- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Dedi Setiawan alias Cipeng karena pemilik Ekstasi mau menjual ekstasi tersebut melalui Terdakwa ;

- Bahwa setelah di Bali ada pembicaraan antara terdakwa dengan Budi Liman Santoso;

- Bahwa 2 (dua) buah Hp yang disita tersebut milik dari pada Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dedi Setiawan alias Cipeng untuk ketemuan di Bali ;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan Saksi tidak menanyakan barang bukti darimana diperoleh saksi hanya menanyakan barang bukti mau dibawa kemana ;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai Perantara jual beli Ekstasi ;

- Bahwa komunikasi antara Saksi DEDI SETIAWAN alias Cipeng dengan terdakwa Iskandar Halim alias KOI dengan mengatakan : " Koi bisa membantu menjualkan ekstasi dan janji mengadakan pertemuan di Bali ;

- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan kepada Saksi Dedi Setiawan tentang pembicaraannya dengan Terdakwa Iskandar Halim ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi satu mobil dengan Saksi Dedi Setiawan berangkat menuju ke Bali tetapi Barang buktinya dibawa oleh teman Saksi ke Bali dengan menggunakan pesawat ;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa, barang bukti dikuasai oleh Dedi Setiawan alias Cipeng dan setelah itu kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa menjual ekstasi dan dijawab oleh Terdakwa mau menolong teman ;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Bali, keberangkatannya dari Padang berangkat menuju ke Bali ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan pembelinya karena paling terakhir pembelinya sudah diamankan ;
- Bahwa pembicaraan antara terdakwa dengan Saksi Budi Liman Santoso ia bilang tunggu saya di kolam Renang Sanur paradise Plaza Hotel;
- Bahwa Terdakwa Iskandar Halim ditangkap di kolam renang di Paradise Hotel dan waktu tu harga sudah disepakati ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut , terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian tidak benar yakni itu barang bukti yang berada dalam tas belum diperlihatkan kepada terdakwa tetapi keterangan yang lainnya benar ;

2.-----Saksi BAYU SASONGKO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-- -Bahwa awalnya saksi bersama rekan Polisi lainnya yaitu LATIF EKO YUNianto, YUNI SUGIARTO, MUSRAN dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menangkap DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten dan ditemukan narkotika jenis ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir, dimana sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan tersimpan di dalam ban serep mobil dan 2.000 (dua ribu) butir di dalam dasbord pintu bagasi mobil, (setelah ditimbang berat total 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram).

-----Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan melakukan interogasi kepada DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dan diketahui bahwa ekstasi tersebut akan dijual ke Bali melalui perantara yakni terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan kesepakatan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir. Yang dibuktikan dari daftar panggilan keluar pada handphone DEDI SETIAWAN tercatat panggilan keluar nomor ISKANDAR HALIM pada tanggal 31 Mei 2017.

----Bahwa dengan pengawasan saksi dan rekan tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX kemudian menelpon terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM untuk janji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.

-----Bahwa selanjutnya DEDI SETIAWAN bersama dengan tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berangkat menuju Bali melalui jalur darat dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017.

- Bahwa dari komunikasi antara DEDI SETIAWAN dan terdakwa ISKANDAR HALIM, terdakwa ISKANDAR HALIM juga berangkat dari Padang menuju Bali.

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Bali terdakwa ISKANDAR HALIM menghubungi saksi DEDI SETIAWAN, terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel Kuta .

-- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa kembali menelpon saksi DEDI SETIAWAN, saksi DEDI SETIAWAN mengatakan bahwa dirinya berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, sehingga disarankan terdakwa untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel.

--- Bahwa kemudian terdakwa ISKANDAR HALIM ditangkap di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali oleh saksi beserta Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada terdakwa ISKANDAR HALIM, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan DEDI SETIAWAN dan diperlihatkan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa ISKANDAR HALIM menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN akan terdakwa jual melalui perantara BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO.

- Bahwa saat itu terdakwa ISKANDAR HALIM mengaku dimintai tolong oleh DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX untuk menjual ekstasi dan terdakwa setuju dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.

- Bahwa terdakwa ISKANDAR HALIM mengatakan dirinya akan bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, selanjutnya dengan pengawasan dari Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, terdakwa ISKANDAR HALIM menelepon BUDI LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada terdakwa dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Lalu sekitar jam 15.00 WITA, saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO adalah perantara yang menjual ke pembeli yaitu ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengamankan BUDI LIMAN SANTOSO, lalu Tim berhasil mengembangkan perkara dan mengamankan ABDUL RAHMAN WILLY.

- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut mengandung sediaan Narkotika MDMA.

- Bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh) butir, sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dalam Berkas Perkara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian tidak benar yakni pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Saksi tersebut tidak ada di kolam renang.

3. Saksi **MUSRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi bersama rekan Polisi LATIF EKOYUNianto, BAYU SASONGKO, YUNI SUGIARTO dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menangkap DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten dan ditemukan narkoba jenis ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir, dimana sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan tersimpan di dalam ban serep mobil dan 2.000 (dua ribu) butir di dalam dasbord pintu bagasi mobil, (setelah ditimbang berat total 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram).
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan melakukan interogasi kepada Saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dan diketahui bahwa ekstasi tersebut akan dijual ke Bali melalui perantara yakni terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan kesepakatan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir. Yang dibuktikan dari daftar panggilan keluar pada handphone DEDI SETIAWAN tercatat panggilan keluar nomor ISKANDAR HALIM pada tanggal 31 Mei 2017.
- Bahwa dengan pengawasan saksi dan rekan tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX kemudian menelepon terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM untuk janji akan bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.
- Bahwa selanjutnya DEDI SETIAWAN bersama dengan tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berangkat menuju Bali melalui jalur darat dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017.
- Bahwa dari komunikasi antara DEDI SETIAWAN dan terdakwa ISKANDAR HALIM, terdakwa ISKANDAR HALIM juga berangkat dari Padang menuju Bali.
- Bahwa sesampainya di Bali terdakwa ISKANDAR HALIM menghubungi saksi DEDI SETIAWAN, terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa kembali menelepon saksi DEDI SETIAWAN, saksi DEDI SETIAWAN mengatakan bahwa dirinya berada di

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, sehingga disarankan terdakwa untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel;

- Bahwa kemudian terdakwa ISKANDAR HALIM ditangkap di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali oleh saksi beserta Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada terdakwa ISKANDAR HALIM, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan DEDI SETIAWAN dan diperlihatkan barang bukti berupa ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa ISKANDAR HALIM menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN akan terdakwa jual melalui perantara BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO (perkaranya diajukan secara terpisah) karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO.

- Bahwa saat itu terdakwa ISKANDAR HALIM mengaku dimintai tolong oleh DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX untuk menjual ekstasi dan terdakwa setuju dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir.

- Bahwa terdakwa ISKANDAR HALIM mengatakan dirinya akan bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, selanjutnya dengan pengawasan dari Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, terdakwa ISKANDAR HALIM menelepon BUDI LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada terdakwa dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Lalu sekitar jam 15.00 WITA, saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO ditangkap kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO adalah perantara yang akan menjual kepada pembeli yaitu ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG (perkaranya diajukan secara terpisah) seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengamankan BUDI LIMAN SANTOSO, lalu Tim berhasil mengembangkan perkara dan mengamankan ABDUL RAHMAN WILLY.

- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut mengandung sediaan Narkotika MDMA.

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir, sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dalam Berkas Perkara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian tidak benar yakni Terdakwa tidak benar sudah menetapkan harga barang yang akan dijual kepada Saksi Budi Liman Santoso ;

4. Saksi **BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO**.dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas sebagai teman.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dalam kasus narkoba ekstasi saat berada di kolam renang Sanur Paradise Hotel pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 15.00 wita.
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa Iskandar Halim pernah ada komunikasi untuk menjual ekstasi.
- Bahwa saat itu belum ada dibicarakan tentang kesepakatan harga dengan terdakwa.
- Bahwa antara saksi sudah pernah ada komunikasi dengan terdakwa dan ABDUL RAHMAN WILLY.
- Bahwa ABDUL RAHMAN WILLY yang ditawarkan ekstasi tersebut, adalah selaku pembeli.
- Bahwa sebelum adanya komunikasi antara saksi dan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui bahwa menjual ekstasi adalah merupakan perbuatan yang dilarang.
- Bahwa dalam keterangan BAP saksi ada yang benar dan ada yang salah.
- Bahwa saksi diancam dan dipukul saat dimintai keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi dalam BAP saksi dan BA Konfrontasi serta dalam BA Pemusnahan Barang Bukti dalam Berkas Perkara.
- Bahwa benar barang ekstasi tersebut rencananya akan dijual kepada ABDUL RAHMAN WILLY.
- Bahwa saksi sebelum ditangkap, terlebih dahulu ada berkomunikasi dengan terdakwa dan ABDUL RAHMAN WILLY.
- Bahwa dalam pembicaraan Saksi dengan Terdakwa dimana Saksi hanya meminta contoh atau sampel saja dari barang yang akan dijual;
- Bahwa benar setelah Saksi ditangkap kemudian ditunjukkan barang bukti ekstasi yang disimpan dalam tas, barang bukti tersebut berjumlah 19.000 (sembilan belas ribu) butir.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4.Saksi **DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak semua keterangan dalam BAP saksi adalah benar;

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam BAP tersebut dibawah tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017 bertempat di rumah kontrakan saksi di Tangerang. sekitar pukul 8.30 Wib dan pada saat itu saksi sedang tidur dan datang 20 (dua puluh) orang lalu rumah saksi digeledah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 19.000 (sembilan belas ribu) butir ekstasi, dimana 17.000 (tujuh belas ribu) butir ditemukan di dalam ban serep mobil dan 2.000 (dua ribu rupiah) di dalam dashboor pintu belakang mobil;
- Bahwa Saksi mendapat ekstasi tersebut dari teman Saksi yang bernama Acoy di Cipinang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Acoy mendapatkan ekstasi tersebut ;
- Bahwa ekstasi tersebut ditiptikan oleh Acoy kepada saksi tujuannya untuk dijual atau ditempelkan ;
- Bahwa Saksi disuruh menyimpan Ekstasi tersebut karena akan dikasi uang perbutir Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengantar barang itu ke pembeli karena saksi tidak tahu siapa pembelinya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Acoy mau menjual barang Ekstasi tersebut ;
- Bahwa rencananya orang yang akan membeli datang mengambil sendiri , saksi hanya disuruh menempel saja ;
- Bahwa Barang bukti itu belum sempat diserahkan kepada pembeli karena Saksi keburu ditangkap ;
- Bahwa saksi ada meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan ekstasi .
- Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017 tujuannya untuk meminta tolong pinjam uang untuk pernikahan saksi , lalu saksi menawarkan untuk menjualkan ekstasi tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mau pinjam uang kepada terdakwa karena Terdakwa teman lama dan Terdakwa mempunyai usaha ;
- Bahwa Saksi tidak ada disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke Bali ;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi kemudian oleh Polisi untuk mengarahkan saksi untuk berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah puluhan tahun lamanya dan kenalnya ketika bertemu di Jakarta ;
- Bahwa awalnya saksi mau pinjam uang dengan terdakwa sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta ripiah) karena saksi tahu dulu terdakwa punya usaha ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, Polisi yang menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa minta tolong untuk menjualkan ekstasi di Bali ;
- Bahwa Saksi beserta barang bukti tiba di Bali pada malam harinya di antar oleh 5 (lima) orang Polisi ;
- Bahwa Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di Sanur Paradise dan kemudian Terdakwa datang ke Sanur ;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada janji tentang masalah harga barang;
- Bahwa di HP Saksi ada pembicaraan dengan terdakwa ;
- Bahwa dalam percakapan Saksi tidak dituntun/ diarahkan oleh Polisi tetapi masalah apa yang akan dikatakan dituntun oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan tentang pembagian keuntungan tetapi saksi ditawarkan untuk ketemuan di Bali ;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi di Bali dengan teman-teman yang ditangkap berada dalam satu Hotel tetapi pisah kamar ;
- Bahwa sekarang saksi baru tahu pembelinya adalah Budi Liman Santoso ;
- Bahwa Saksi dipertemukan dengan terdakwa Iskandar Halim , Budi Liman Santosa serta diperlihatkan barang bukti ;
- Bahwa Barang bukti Ekstasi yang dibawa dari Jakarta menuju Bali di bawa oleh Polisi pakai pesawat ;
- Bahwa Barang bukti Ekstasi di bawa oleh Polisi untuk pengembangan kasus lainnya;
- Bahwa ketika saksi sudah tiba di Bali baru kemudian ketemu dengan terdakwa , Budi Liman Santoso dan Abdul Rahman Willy dan Saksi baru tahu ABDUL Rahman Willy adalah pemilik dari AKASAKA ;
- Bahwa Saksi tahu Hotel di Sanur karena di antar oleh Polisi dan Saksi sebelumnya tidak pernah datang ke Bali ;
- Bahwa Polisi mengarahkan pembicaraan Saksi dengan Terdakwa karena Polisi menyuruh saksi untuk menghubungi pembeli ;
- Bahwa Saksi menghubungi terdakwa untuk janji bertemu di Bali lalu Terdakwa menghubungi Budi Liman Santosa ;
- Bahwa yang menghubungi Budi Liman Santoso adalah terdakwa Iskandar Halim ;
- Bahwa yang saksi sampaikan dalam pembicaraan melalui Telpn kepada Terdakwa adalah Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan barang Ekstasi ini ;
- Bahwa belum ada di lakukan transaksi jual beli Ekstasi ;
- Bahwa ketika Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP , Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan Ekstasi , Awalnya Terdakwa bilang tidak mau karena tidak punya teman tetapi akhirnya terdakwa bersedia untuk menjualkan Ekstasi ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada pukul 09.00 Wita terdakwa menyetujui untuk menjualkan Ekstasi tersebut dari pukul 09.00 s/d pukul 13.00 wita ;
- Bahwa Saksi tidak ada membicarakan masalah harga barang ;
- Bahwa yang disetujui terdakwa mau bertemu dengan saksi di Bali ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Bali barang bukti itu baru diperlihatkan
- Bahwa Saksi baru tahu nama Budi Liman Santoso setelah sama-sama ditangkap di Bali ;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa pernah berbicara dengan Budi Liman Santoso tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ;
- Bahwa Terdakwa janji bertemu dengan Budi Liman Santoso pada tanggal 01 Juni 2017 di Bali ;
- Bahwa pada waktu Budi Liman Santoso ditangkap terdakwa Iskandar Halim sudah di bawa oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti sebagian sudah ada yang dimusnahkan ;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan di Penyidik Saksi pernah dipertemukan dengan Terdakwa- Terdakwa yang lainnya ;
- Bahwa benar oleh Penyidik ada dibuatkan Berita Acara Konfrontir dan saksi menandatangani Berita Acaranya ;
- Bahwa pada waktu dilakukan konfrontir Barang bukti ada didalam tas tetapi tidak dikeluarkan hanya diperlihatkan saja ;
- Bahwa Saksi janji ketemuan di Bali dengan Terdakwa hanya untuk mengantarkan Barang Ekstasi tersebut ;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah menanda tangani penolakan didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Kantor Polisi saksi tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kantor Polisi setelah selesai saksi disuruh tanda tangan ;
- Bahwa pada waktu pembuatan Berita Acara pemeriksaan Saksi langsung di suruh tanda tangan saja ;
- Bahwa Saksi ditangkap pukul 09.00 lalu Saksi disuruh menghubungi terdakwa Iskandar Halim oleh Polisi untuk menawarkan barang ;
- Bahwa saksi pinjam uang kepada Terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak diberikan karena terdakwa tidak punya uang lalu saksi minta tolong untuk menjualkan barang berupa Ekstasi tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa bilang tidak mau menjualkan Ekstasi dan pada waktu terdakwa sudah ditangkap mau menjualkan dan berjanji ketemuan di Bali ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ketemuan di Bali dengan Budi Liman Santoso ;
- Bahwa Saksi hendak menuju ke Hotel di Sanur naik mobil bersama 6 (enam) orang Polisi, tangan saksi di borgol duduk di belakang ;
- Bahwa Barang bukti dibawa oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi berangkat menuju ke Hotel pukul 15.00 Wita dan sampai di Hotel pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa pada waktu Cek In di Bandara barang bukti dibawa oleh Polisi untuk pengembangan ;
- Bahwa Saksi berangkat ke Bali pada pukul 08.00 Wita ;
- Bahwa Barang bukti dibawa ke Hotel tanggal 1 Juni 2017 pada malam harinya ;
- Bahwa Saksi berada di Hotel Sanur mulai tanggal 01 Juni 2017 s/d tanggal 05 Juni 2017 ;
- Bahwa Saksi mulai ketemu dengan terdakwa pada tanggal 04 Juni 2017 malam hari pukul 21.00 Wita , dan besoknya dilanjutkan menuju ke Akasaka ;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Polisi dan barang bukti tetap dibawa oleh Polisi ;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak polisi adalah saksi sendiri , terdakwa Iskandar Halim dan Budi Liman Santosa lalu dibawa ke Akasaka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Budi Liman Santoso dengan Abdul Rahman Willy ;
- Bahwa Saksi dibawa ke Akasaka pada tanggal 05 Juni 2017 pada siang harinya
- Bahwa Saksi pergi ke Akasaka naik mobil Inova bersama dengan terdakwa dengan mengendari mobil Polisi duduk di muka bersama sopir Polisi , sedangkan saksi bersama terdakwa duduk dibelakang dan Budi Liman Santoso berangkat bersamaan dengan Taksi dan barang bukti ada di Taksi bersama Budi Liman Santoso ;
- Bahwa Mobil yang berangkat duluan menuju Akasaka adalah Mobil saksi baru Taksi yang dinaiki oleh Budi Liman Santoso ;
- Bahwa ketika sudah sampai di area parkir Akasaka saksi dan terdakwa tidak keluar dari mobil , Budi Liman Santoso keluar dari Taksi jalan bersamaan dengan Polisi serta barang bukti tetap di bawa oleh Polisi ;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Budi Liman Santoso berada di tengah lalu masuk ke Akasaka, saksi dan terdakwa tidak ikut masuk kedalam Akasaka ;
- Bahwa Budi Liman Santoso bersama Polisi berada di Akasaka kira – kira sekitar 10 (sepuluh) menit di dalam lalu Polisi keluar membawa Abdul Rahman Willy lalu berangkat ke ke Kantor Polisi pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Akasaka langsung Saksi dengan teman-teman lainnya langsung diperiksa oleh Penyidik dan kalau salah dalam memberikan keterangan langsung di pukul ;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Penyidik pemeriksaan dilakukan secara sendiri – sendiri dan setelah memberikan keterangan disuruh baca lalu tanda tangan kalau tidak mau tanda tangan di pukul ;
- Bahwa Semua yang dijadikan Tersangka dalam perkara Ekstasi tersebut diperiksa dalam satu ruangan lalu disuruh tanda tangani Berita Acara Hasil pemeriksaan ;
- Bahwa kemudian ada dilakukan pemeriksaan secara Konfrontir dari masing-masing yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara Ekstasi ini ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap tanggal 01 Juni 2017 pagi hari Polisi mengecek HP saksi lalu disuruh menghubungi terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2017 saksi menghubungi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Saksi menghubungi terdakwa karena minta tolong untuk menjualkan barang Ekstasi tetapi terdakwa tetap tidak mau, lalu terdakwa bilang mau mengenalkan dengan temannya yang berada di Bali ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan masalah harga hanya minta tolong ini ada barang tolong untuk dijualkan ;
- Bahwa Selama berada di Bali pernah 3 (tiga) kali berkomunikasi dengan terdakwa
- Bahwa yang mengajak saksi ke Bali adalah Polisi ;
- Bahwa Barang bukti ditaruh di dalam tas dan setelah dipertemukan baru barang bukti itu dikeluarkan dari dalam tas ;
- Bahwa Saksi setelah ditangkap oleh Polisi hingga dilakukan penangkapan sampai di Akasaka tidak pernah menyentuh barang bukti ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi , dalam memberikan keterangan Saksi dipaksa, diancam dan dipukul;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dalam BAP saksi dan BA Konfrontasi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut , terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6.Saksi ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ISKANDAR HALIM pada waktu masing-masing dipertemukan setelah dilakukan penangkapan ;
- Bahwa benar saksi ditangkap di Akasaka Bali pada tanggal 5 Juni 2017;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2017 saksi sempat dihubungi BUDI LIMAN SANTOSO menawarkan ekstasi, awalnya saksi menolak lalu menerima tawarannya namun hanya mau ditunjukkan sampelnya saja;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani Berita Acara di Penyidik akan tetapi Keterangan Saksi di penyidik tidak semuanya benar ;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menanda tangani Berita Acara , Saksi diberi membaca terlebih dahulu tetapi tidak mengerti apa yang kemudian Saksi tanda tangani karena disuruh cepat – cepat dan Polisi bilang tanda tangan saja hanya sebagai saksi ;
- Bahwa pada waktu Saksi disuruh tanda tangan oleh penyidik dilakukan secara setengah dipaksa ;
- Bahwa yang memeriksa saksi hanya 1 (satu) orang polisi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan masalah ekstasi yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah di tawarkan ekstasi oleh Budi Liman Santoso pada tanggal 31 Mei 2017 tetapi saksi tidak mau karena saksi sudah tidak mau lagi berurusan dengan Narkoba ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah berhubungan dengan Narkoba pada tahun 2002 dan dihukum selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Budi Liman asalnya dari mana dan saksi hanya berteman saja; Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Ekstasi yang ditawarkan oleh Saksi Budi Liman Santoso , saksi hanya ditawarkan
- Bahwa saksi tidak diberitahu berapa harga ekstasi tersebut hanya dibilang akan di tunjukkan sampelnya tetapi saksi bilang tidak mau lagi kenal dengan barang tersebut;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Budi Liman Santoso pada tanggal 01 Juni 2017 dan setelah ia ingin ketemu lagi dengan saksi namun saksi bilang sedang berada di luar kota , padahal waktu itu Saksi masih ada di Bali sedangkan Budi Liman sedang berada di Surabaya;
- Bahwa setelah ada pertemuan pada tanggal 01 Juni 2017 ada pertemuan lagi dengan Budi Liman Santoso yaitu pada tanggal 04 Juni 2017 saksi pernah ditelpon lagi oleh Saksi Budi Liman Santoso katanya ingin ketemu Saksi di Akasaka ;
- Bahwa Saksi janji ketemu dengan Budi Liman Santoso pada tanggal 05 Juni 2017 jam 13.30 Wita tetapi jam 13.00 Wita Budi Liman sudah datang mendahului ;
- Bahwa Saksi melihat Budi Liman Santoso datang ke Akasaka bersama temannya sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa Saksi melihat Budi Liman Santoso naik Taxi dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter naik taxi ;
- Bahwa Saksi melihat dari Room Budi Liman datang bersama 3 (tiga) orang , pertama 1 (satu) orang keluar kemudian diiringi oleh 2 (dua) orang lagi ;
- Bahwa dengan melihat Budi Liman bersama 3 (tiga) orang temannya datang Saksi merasa curiga kenapa Budi Liman datang bersama 3 (tiga) orang teman padahal ia bilang mau datang sendiri, lalu Budi Liman mengetuk pintu dan kemudian masuk bersama temannya ;
- Bahwa ketiga orang itu masuk tetapi saksi tidak ikut masuk ke ruangan ;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk karena Saksi curiga biasanya Satpam melarang orang masuk lalu saksi keluar mau menemui Satpam kemudian saksi dikejar jangan lari nanti saya tembak kemudian saksi ditangkap ;
- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap saat itu tidak melihat terdakwa Iskandar Halim ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Barang bukti dibawa oleh Polisi lalu ditunjukkan barang bukti lalu saksi dipegang;
- Bahwa Saksi melihat barang buktinya tetapi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa pada waktu di konfrontasi didalam kamar apakah pada waktu itu saksi sendiri ataukah secara bersama-sama , saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi dipaksa, diancam dan dipukul dalam interogasi dan pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dalam BAP saksi dan BA Konfrontasi;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP dan BA Konfrontasi tersebut saksi hanya tandatangan saja tanpa membacanya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi Verbalisan SUYATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai ;

- Bahwa Saksi sebagai penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Iskandar Halim ;
- Bahwa Saksi memeriksa para terdakwa kasus Ekstasi pada tanggal 06 Juni 2017, sekitar jam 23.00 malam ;
- Bahwa yang saksi periksa adalah Dedi Setiawan Als Cipeng, terdakwa Iskandar Halim dan Budi Liman Santoso dan cara pemeriksaan dilakukan secara sendiri – sendiri ;
- Bahwa Saksi memeriksa terdakwa dalam satu ruangan ;
- Bahwa Sistem pemeriksaannya dilakukan secara tanya jawab, saksi yang mengajukan pertanyaan dan terdakwa yang menjawab ;
- Bahwa pertanyaan dengan jawabannya sesuai apa yang ditanyakan sama dengan jawaban ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa selama kurang lebih 4 (empat) jam ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan lalu dibuatkan Berita Acara kemudian dibacakan dan waktu itu tidak ada yang komplin kemudian baru ditanda tangani berita acaranya ;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada melakukan penekanan maupun pemukulan terhadap saksi-saksi maupun Terdakwa ;
- Bahwa setelah hasil pemeriksaan selesai diketik lalu saksi suruh Terdakwa membaca lalu di paraf ;
- Bahwa Berita Acara konfrontir juga dibacakan ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam memberikan jawaban dan Saksi tidak ada melakukan penekanan maupun pemukulan ;
- Bahwa Barang bukti berupa Ekstasi tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa ;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa saksi serahkan kepada penyidik ;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan Saksi pertemuan antara terdakwa, Dedi Setiawan dan Budi Liman Santoso ;
- Bahwa Barang bukti diperlihatkan pada waktu di konfrontir setelah pertemuan dengan Abdul Rahman Willy ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam satu ruangan didepan penyidik ;
- Bahwa Saksi Dedi Setiawan di tangkap pada tanggal 01 Juni 2017 di Perumahan Metro permata I Blok B2, No, 28 Rt 11 Rw 001 Jalan Raden Saleh Kelurahan Karang Kec. Karang Tengah Tangerang Banten ;
- Bahwa Barang bukti ditemukan di ban mobil Grand Lovina sebanyak 17.000,- (tujuh belas ribu) butir dan 2.000,- (dua ribu) butir ditaruh di dashboard pintu bagasi dibelakang ;
- Bahwa pada waktu Saksi membawa barang bukti ke Bali ada ikut Saksi Dedi Setiawan ;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



- Bahwa pada waktu melakukan Introgasi kepada Terdakwa dan Saksi Dedi Setiawan dari pengakuan mereka sudah ada tawar menawar barang Ekstasi seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir yang kemudian akan di bawa ke Bali dan kemudian terdakwa menghubungi Saksi Budi Liman Santoso ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada membicarakan masalah harga barang Ekstasi tersebut dengan Budi Liman Santoso dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)perbutir ;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu dilakukan pemeriksaan sama dengan yang tertuang dalam Berita acara dan Saksi tidak ada melakukan tekanan dan hasil pemeriksaan BAP sudah dikoreksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi periksa dalam BAP adalah Saksi Dedi Setiawan, Terdakwa Iskandar Halim , Saksi Budi Liman Santoso dan Saksi Abdul Rahman Willy;
- Bahwa Saksi sudah menawarkan Penasehat Hukum bernama Saprudin, SH dan siap mendampingi Terdakwa tetapi terdakwa tidak mau didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dalam BAP bersama dengan satu team diantaranya Saksi Henry Eko Iriawan dan Musran ;
- Bahwa Sistem pemeriksaan dilakukan secara berjenjang dalam satu ruangan dan yang menangkap juga ada dalam ruangan ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Iskandar Halim, Saksi Dedi Setiawan, Budi Liman Santoso , dan Saksi Abdul Rahman Willy Pemeriksaannya dilakukan secara berjenjang lalu hasil Berita Acara di kontrol oleh penyidik setelah itu penyidik menanyakan terhadap yang diperiksa apakah keterangannya yang termuat dalam BAP ini sudah benar atau tidak lalu di suruh membaca kalau sudah cukup tak ada perubahan lalu disuruh tanda tangan ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pemeriksaan konfrontasi tetapi dalam pemeriksaan lain saksi hadir ;
- Bahwa Penyidik sudah menunjuk Penasehat Hukum bernama Saprudin, SH, untuk mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaan tetapi terdakwa menyatakan pikir – pikir, lalu pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadiri Penasehat Hukum sampai selesai ;
- Bahwa dalam pemeriksaan masing-masing tersangka telah ditawarkan Penasehat Hukum, dalam BAP tetap diketahui oleh Penasehat Hukum dan BAP juga ditandatangani oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa Saksi Tidak ada melakukan penekanan maupun pemukulan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Saksi-Saksi lainnya ;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut , terdakwa memberikan pendapat bahwa saat memberikan keterangan ia diperiksa dalam keadaan dibawah tekanan.

2.Saksi Verbalisan WAWAN KURNIAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sebagai Penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Iskandar Halim , Saksi Dedi Setiawan, Saksi Budi Liman Santoso dan Saksi Abdul Rahman Willy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap DEDI SETIAWAN, ISKANDAR HALIM, BUDI LIMAN SANTOSO dan ABDUL RAHMAN WILLY (sebagai saksi) dilakukan secara bergantian atau bergiliran, setelah itu kemudian dilakukan konfrontasi.
- Bahwa Saksi yang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menjawab ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada dilakukan tekanan terhadap Terdakwa maupun pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi lainnya dalam perkara Ekstasi ini ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun sudah ditunjuk Penasehat Hukum bernama Saprudin,SH, untuk mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaan tetapi terdakwa menyatakan pikir – pikir, lalu pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadiri Penasehat Hukum sampai selesai ;
- Bahwa setelah Berita Acara dibuat lalu di print kemudian di suruh membaca kalau sudah benar baru kemudian ditanda tangani oleh yang diperiksa ;
- Bahwa pada waktu di konfrontasi posisi duduk Terdakwa, Saksi Dedi Setiawan, Saksi Budi Liman Santoso dan Abdul Rahman Willy berbarengan dalam satu ruangan , setelah masing-masing diajukan pertanyaan lalu masing-masing menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya ;
- Bahwa pada waktu terdakwa di konfrontasi tidak ada keterangan yang berbeda semua cocok sesuai dengan hasil pemeriksaan BAP ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP menyatakan ia dimintai tolong oleh Saksi Dedi Setiawan untuk menjualkan ekstasi di Bali ;
- Bahwa sebelum terdakwa diperiksa sudah dibicarakan untuk didampingi Penasehat Hukum tetapi langsung ditolak oleh terdakwa tidak mau didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terhadap Terdakwa Saksi tidak ikut tetapi pada waktu dilakukan konfrontasi saksi ikut menyaksikan ;
- Bahwa Saksi yang menawarkan Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi terdakwa menolaknya ;
- Bahwa Pemeriksaan yang Saksi lakukan dimulai pada pagi hari sampai siang dan hingga pemeriksaan selesai ;
- Bahwa Saksi dengar dari keterangan terdakwa dimana Terdakwa dimintai tolong oleh Dedi Setiawan untuk menjualkan ekstasi ;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan tekanan , pukulan ataupun paksaan kepada yang diperiksa ;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut , terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar akan tetapi saat memberikan keterangan ia dalam keadaan dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1.Saksi DEDI ANDIKA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ISKANDAR HALIM oleh karena saksi sebagai pegawai dari pada terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada usaha milik Terdakwa sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan sekarang .
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai fotografer.

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa terdakwa membuka studio foto di Padang, namun belum ada izin usaha.
-Bahwa selain usahanya membuka studio foto terdakwa juga memiliki usaha makanan kripik.

-----Bahwa terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dan anak 3 (tiga) orang.

-----Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap terkait kasus narkoba, dan saksi mengetahuinya setelah istri Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ;

----Bahwa saksi mengetahui hal tersebut seminggu setelah terdakwa ditangkap dan posisi Saksi saat itu ada di Padang.

--Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Juni 2017 terdakwa ada meninggalkan rumah, yang saksi ketahui hendak ke Bali untuk mencari alat-alat fotografi;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal yang namanya DEDI SETIAWAN.

-----Bahwa sepengetahuan Saksi , terdakwa rajin beribadah dan berolahraga, dan sebelumnya tidak pernah keluar kota.

Terhadap keterangan Saksi tersebut , terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2017 bertempat di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap terkait dengan narkoba ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir;
- Bahwa awalnya DEDI SETIAWAN menghubungi terdakwa untuk mohon bantuan pinjam uang.
- Bahwa terdakwa dulu satu kos dengan DEDI SETIAWAN dan sudah puluhan tahun mengenal DEDI SETIAWAN;
- Bahwa DEDI SETIAWAN sejak bulan Maret 2017 sudah pernah bilang mau pinjam uang kepada Terdakwa untuk pernikahannya yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 Saksi DEDI SETIAWAN menghubungi kembali Terdakwa untuk pinjam uang;
- Bahwa setelah itu DEDI SETIAWAN menawarkan narkoba jenis ekstasi untuk dijual dan saat itu belum bicara tentang masalah jumlah dan harga;
- Bahwa atas tawaran DEDI SETIAWAN tersebut Terdakwa tidak menyanggupi, lalu pada tanggal 1 Juni 2017 DEDI SETIAWAN menelpon lagi untuk menawarkan ekstasi, oleh karena terdakwa didesak terus sehingga akhirnya terdakwa mengiyakan, nanti kalau ada teman yang mau membeli;
- Bahwa untuk mencari calon pembeli, terdakwa menghubungi BUDI LIMAN SANTOSO untuk menawarkan barang ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan terdakwa dalam BAP, namun pada saat terdakwa diperiksa dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan DEDI SETIAWAN di Bali, dan DEDI SETIAWAN langsung membawa tester ke Bali, lalu terdakwa menghubungi BUDI LIMAN SANTOSO untuk bertemu di Bali;
- Bahwa terdakwa lalu janji bertemu di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel, akhirnya terdakwa ditangkap. Saat itu belum bertemu dengan DEDI SETIAWAN, pada malam harinya baru dipertemukan dengan DEDI SETIAWAN dan barang bukti ekstasi sejumlah 19.000 (sembilan belas ribu) butir dalam tas hitam ditaruh di kamar hotel;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa lalu disuruh menghubungi BUDI LIMAN SANTOSO dan BUDI LIMAN berhasil ditangkap di kolam renang hotel tersebut, dan malam harinya baru bertemu dengan BUDI LIMAN;
-- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dalam BAP dalam keadaan dipaksa, dimana setelah 4 (empat) harinya baru terdakwa tandatangan BAP.
----Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan yang dibubuhkan dalam BAP dan BA Konfrontasi adalah tanda tangannya sendiri ;
-----Bahwa Terdakwa mengerti konsekuensi menandatangani BAP, artinya terdakwa menyetujui isi BAP;
-----Bahwa dalam pemeriksaan ada diberikan jeda waktu untuk istirahat;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768 adalah HP milik terdakwa yang dipergunakan komunikasi dengan DEDI SETIAWAN dan BUDI LIMAN SANTOSO;
----Bahwa terdakwa membenarkan bahwa narkoba ekstasi 19.000 (sembilan belas ribu) butir telah disisihkan dan dimusnahkan, dan sisanya sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi @ 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir. (disita dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX), dengan catatan terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan No. 3504/0.6.11/Euh.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/64C/VII/2017/Dittipidnarkoba tanggal Juli 2017 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2017, sehingga sisa barang bukti menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar).
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768.
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum (dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX) dan setelah barang Bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, masing-masing telah membenarkannya, oleh karenanya maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira jam 9.30 WIB bertempat di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten saksi YUNI SUGIARTO, Saksi BAYU SASONGKO dan Saksi MUSRAN dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (perkaranya diajukan secara terpisah) karena memiliki barang berupa Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan oleh petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri tersebut telah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang terdiri dari :19 (Sembilan belas bungkus plastik yang berisi Ekstasi masing-masing plastik berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan berjumlah 19.000 (sembilan belas ribu) butir;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan 17.000 (tujuh belas ribu) butir disimpan di dalam ban serep mobil dan 2.000 (dua ribu rupiah) di dalam kap pintu bagasi mobil milik DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 19.000 butir Ekstasi tersebut berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2017 berat keseluruhannya mencapai 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX oleh Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri tersebut diketahui bahwa ekstasi tersebut akan dijual ke Bali melalui perantara terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX yaitu pada tanggal 31 Mei 2017 saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX telah berkomunikasi melalui HP dengan terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dimana saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX meminta bantuan kepada terdakwa ISKANDAR HALIM untuk menjualkan narkotika ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir , yang dibuktikan dari daftar panggilan keluar pada Handphone DEDI SETIAWAN tercatat panggilan keluar Nomor ISKANDAR HALIM pada tanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa atas pengawasan dari Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX kemudian menelepon terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM untuk berjanji bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut'
- Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saksi DEDI SETIAWAN , maka selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM juga berangkat menuju Bali dan tiba di

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WITA, sesampainya di Bali terdakwa ISKANDAR HALIM langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dimana terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel Kuta;

---Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa ISKANDAR HALIM kembali menelpon saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dimana saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX bersama dengan tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, telah berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Terdakwa dan DEDI SETIAWAN janji untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel tersebut.

-----Bahwa selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, pada jam 10.50 WITA terdakwa tiba di Hotel dan langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (masih dalam pengawasan Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) menyuruh terdakwa ke kolam renang;

---Bahwa setibanya Terdakwa di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768;

-----Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX rencananya akan terdakwa jual melalui perantara saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO;

-----Bahwa selanjutnya atas pengawasan Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, terdakwa menelepon saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada terdakwa dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali.

-----Bahwa sekitar jam 15.00 WITA saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO diamankan oleh petugas kepolisian. Dan dari keterangan saksi BUDI LIMAN SANTOSO, saksi ABDUL RAHMAN WILLY berhasil diamankan pada tanggal 5 Juni 2017 bertempat di Akasaka Night Club Denpasar; -Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 14AG/VII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Juli 2017 dengan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9658 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9820 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9523 gram
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9932 gram
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0530 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9915 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0229 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0709 gram
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0727 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0343 gram
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0011 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9645 gram

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0462 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0007 gram
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0009 gram
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,9331 gram
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet kombinasi warna hijau-merah muda dengan berat netto seluruhnya 4,0306 gram.

Kesimpulan barang bukti tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1 sampai dengan kode 19 No. 19 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM tidak memiliki izin yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ekstasi yang mengandung sediaan MDMA tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum **MAJELIS HAKIM** mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan yaitu Saksi YUNI SUGIARTO, Saksi BAYU SASONGKO, dan Saksi MUSRAN sebagian keterangannya disangkal oleh Terdakwa, dalam sangkalannya tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar ia sudah menetapkan kesepakatan harga dengan DEDI SETIAWAN akan menjualkan Ekstasi milik DEDI Setiawan tersebut dengan harga Rp 105.000 perbutir dan kesepakatan harga menjual kepada pembeli lain melalui perantara Budi Liman Santoso seharga Rp 110.000 perbutir dengan perjanjian membagi keuntungan Rp.5000,- Terdakwa bagi dua dengan Budi Liman Santoso yaitu masing-masing sebesar Rp 2.500,- kali 19.000.butir kalau masing2 sukses dijual akan mendapat keuntungan 47.500.000.-;

Menimbang, bahwa penyangkalan yang dikemukakan terdakwa di depan persidangan tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung, Terdakwa hanya mengajukan satu orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ade charge yaitu Saksi DEDI ANDIKA yang keterangannya tidak satupun dapat menguatkan sangkalan dari Terdakwa tersebut, lagi pula menurut hukum acara satu saksi bukanlah saksi, dan diketahui pula bahwa dari daftar panggilan keluar pada handphone DEDI SETIAWAN tercatat panggilan keluar No.Iskandar Halim pada tanggal 31 Mei 2017 ada membicarakan ekstasi tersebut akan dijual ke Bali melalui Terdakwa Iskandar Halim alias KOI Bin Muslim Halim dengan kesepakatan harga Rp 105.000,-, sedangkan di sisi lainnya keterangan para saksi YUNI SUGIARTO, Saksi BAYU SASONGKO, dan Saksi MUSRAN sebagaimana telah diuraikan di atas telah diberikan sendiri di depan persidangan telah disumpah menurut tata cara agama dan keyakinannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP merupakan alat bukti yang sah dan keterangan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana ditentukan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sangkalan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi Mahkota yaitu DEDI SETIAWAN, saksi BUDI LIMAN SANTOSO dan Saksi ABDUL RAHMAN WILLY menyatakan menyangkal dan mencabut pula keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan karena dalam memberikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tersebut berada dibawah tekanan dan ancaman;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dalam KUHAP tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai "pencabutan/penarikan" keterangan saksi. Dalam praktik hakekatnya terhadap "pencabutan/penarikan" keterangan saksi ini nampak menimbulkan 3 (tiga) dimensi, yaitu: **Pertama**, apabila seorang saksi di persidangan "mencabut/menarik" keterangannya dan saksi itu tergolong sebagai "saksi mahkota/Kroon Getuige" dan jika "pencabutan/penarikan" tersebut beralasan kemudian secara teoritik esensi saksi mahkota tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang berprinsip menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 "pencabutan/penarikan" keterangan saksi tersebut dapat dibenarkan. **Kedua**, apabila seorang saksi di persidangan "mencabut/menarik" keterangannya dan saksi tersebut digolongkan sebagai "saksi yang memberatkan/ a charge" maka penilaian terhadap "pencabutan/penarikan" itu dilihat dari latar belakang dan juga melalui visi adakah kepentingan dari saksi untuk melakukan "pencabutan/penarikan" tersebut sebagaimana tercermin dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1047 K/Pid/1992 tanggal 8 Nopember 1994. **Ketiga**, kalau "pencabutan/penarikan" keterangan saksi tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak beralasan maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1959 dan pendapat Mahkamah Agung RI maka BAP merupakan alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Menimbang, bahwa disamping itu pula dapat dipedomani bahwa terhadap Berita Acara Penyidikan yang telah disangkal dan dicabut didepan persidangan oleh saksi Mahkota dan Terdakwa dan apabila pencabutan tersebut karena adanya siksaan atau tekanan fisik dan non fisik sebagaimana ditentukan **Putusan Mahkamah Agung RI**

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1651 K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992 maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti menurut KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah dipersidangan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Verbalisan yaitu terhadap Saksi SUYATIN dan Saksi WAWAN KURNIAWAN dalam keterangannya dibawah sumpah menyangkal dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah melakukan tekanan ataupun ancaman, saksi Verbalisan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Mahkota yaitu saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, ABDUL RAHMAN WILLY, maupun Terdakwa tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur SOP dan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu :

- setelah selesai dilakukan pemeriksaan, keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dituangkan dalam BAP, lalu dibacakan dan dicetak/prin out, lalu setelah dibaca kembali dan kemudian ditandatangani.
-----dalam pemeriksaan tidak ada dilakukan paksaan dan ancaman.
---- pada saat dilakukan konfrontir dimana keempat pelaku duduk bersama diperiksa dihadapan Penyidik.
-----Bahwa saat pemeriksaan tersebut diketahui sudah ada kesepakatan harga.
---Bahwa saksi tidak ada menuntun / mengarahkan dalam melakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dalam perkara ini ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Saksi Verbalisan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah melakukan tekanan ataupun ancaman, oleh karenanya maka Majelis berpendapat berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 414 K/Pid/1984** dan bertitik tolak kepada **Jawaban Nomor : 138 dan 195 Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Tingkat Banding Di Daerah (Rakerda) Tahun 1987, halaman 447 dan 474** maka keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dibuat penyidik hanya merupakan **alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP ;**

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa juga telah mempermasalahkan tentang alat bukti “petunjuk” yang dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk menilai kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis, pada dasarnya nampaknya ketentuan Pasal 188 KUHAP tidaklah menimbulkan permasalahan fundamental. Akan tetapi apabila ditinjau dari visi praktek peradilan selintas ketentuan Pasal 188 KUHAP menimbulkan problema yuridis di dalamnya. Pada redaksi awal ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP ada menentukan kata **“diperoleh”** berarti **“diambil dari cara menyimpulkan”** yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (**de waarneming van de rechter**). Sekarang yang menjadi permasalahan apakah anasir ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP bersifat alternatif ataukah kumulatif. Apabila bertitik tolak ketentuan pasal tersebut dinyatakan “cukup jelas”. Akan tetapi dengan titik tolak kalimat **“hanya”** pada awal ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP anasir tersebut dapat ditafsirkan bersifat alternatif maupun kumulatif. Dengan pedoman dasar kalimat **“hanya”** pada awal ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP maka diartikan sifat alternatif dapat timbul

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi saja sudah merupakan suatu petunjuk sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 812 K/pid/1984 tanggal 29 Juni 1985. Akan tetapi anasir petunjuk kumulatif juga dikenal dan diterapkan dalam praktik peradilan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987. Memang, dari aspek praktik peradilan maka alat bukti petunjuk kerap banyak menimbulkan nuansa kontradiktif. Akan tetapi di Indonesia tetap dipertahankan dan berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP maka **“penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”** maka sebenarnya hakekat fundamental alat bukti petunjuk identik dengan **“pengamatan hakim”** karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Majelis memandang perlu untuk menanggapi, dan mempertimbangkan pembelaan **PENASIHAT HUKUM** terdakwa yaitu :

- a. Pada halaman 11 dan 12 terkait tentang penggunaan alat bukti keterangan Saksi dalam perkara aquo yang menyatakan agar melibatkan Saksi diluar Kepolisian dimaksudkan untuk menjaga Netralitas ,obyektifitas dan kejujuran dari suatu perkara , sehingga dapat dihindari saksi yang berhadapan dipersidangan adalah Saksi dari pihak kepolisian dengan Saksi Mahkota , Penasihat Hukum Terdakwa telah mengutip dalam beberapa Yurisprudensi antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1592 K/Pid/1995 tanggal 29 April 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1590 K/PID/1995 tanggal 3 Mei 1995 yang menggariskan bahwa penggunaan Saksi Mahkota dalam pembuktian bertentangan dengan dengan Hukum Acara pidana yang menjunjung tinggi hak azasi manusia;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban hukum menjadi saksi dalam perkara pidana bersifat imperatif sebagaimana ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dan kewajiban imperatif ini menjadi kewajiban relatif bagi mereka yang mempunyai hak mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHAP ;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1989 K/Sip/1989 tanggal 21 Maret 1990 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian sama-sama sebagai terdakwa dalam pengertian Pasal 168 KUHAP tersebut apabila antara saksi-saksi dan terdakwa adalah sama-sama selaku terdakwa dalam satu berkas perkara , dengan demikian apabila mereka menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda (Splitsing) maka dapat didengar sebagai saksi yang disumpah (vide putusan Mahkamah Agung No.1986 K/PID/1989, tanggal 21 Maret 1990) ; -----

Menimbang, bahwa pemecahan perkara (splitsing) sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHAP. biasanya dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan Penuntut Umum, karena terdakwa tersebut memungkir dakwaan Penuntut Umum

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi lain susah didapatkan, maka satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama terdakwa sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya, saksi tersebut disebut saksi Mahkota atau kroongetuige dan pemeriksaan perkara seperti ini sudah diterima dalam praktek di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/ PID / 1994 yang dijadikan alasan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka apabila dicermati putusan Mahkamah Agung RI. No. 1174 K / PID / 1994 atas nama terdakwa Mutiari,Cs. atau yang lebih dikenal dengan kasus Marsinah, maka sebetulnya alasan dibebaskannya terdakwa bukan semata-mata karena saksi Mahkota tetapi juga karena proses penyidikan yang tidak sah karena adanya tekanan phisik maupun psikis yang dapat dibuktikan secara nyata, disamping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan tidak ada persesuaian satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena bantahan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang sah,oleh karenanya harus dikesampingkan , demikian pula terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum dalam Nota pembelaannya sebagaimana terurai diatas menurut Majelis tidak beralasan hukum maka harus dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang “ ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“SETIAP ORANG”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“SETIAP ORANG”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209* dari **MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“SETIAP ORANG”** identik dengan terminologi kata **“BARANG SIAPA”** atau **“HIJ”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“SETIAP ORANG”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu ISKANDAR HALIM Alias KOI BIN MUSLIM HALIM , Oleh karena itu maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut diatas dan dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi adanya ;

Ad. 2. Unsur “ Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif dalam arti bila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya apabila salah satu unsure tidak terbukti maka unsur lainnya harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“Percobaan “ adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan** dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Sedangkan pengertian “ Permufakatan Jahat” menurut pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu , turut serta melakukan , menyuruh, menganjurkan , memfasilitasi , memberi konsultasi , menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi a charge maupun saksi ade charge serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa berawal dengan tertangkapnya Saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 bertempat di Perumahan Metro Permata I Blok B2 No. 28 Rt 11 Rw 001 Jl. Raden Saleh, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang, Banten karena memiliki barang Narkotika jenis Ekstasi kombinasi warna hijau-merah muda dengan logo wajah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir , yang berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2017 berat keseluruhannya mencapai 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa setelah saksi YUNI SUGIARTO, Saksi BAYU SASONGKO, dan Saksi MUSRAN melakukan interogasi kepada saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX maka diketahui bahwa ekstasi tersebut akan dijual melalui perantara terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dengan harga Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah) per butir ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX yaitu pada tanggal 31 Mei 2017 saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX sudah pernah berkomunikasi melalui HP dengan terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dimana saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX meminta bantuan

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa ISKANDAR HALIM untuk menjualkan narkotika ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir, hal mana dapat dilihat dari daftar panggilan keluar pada handphone DEDI SETIAWAN tercatat panggilan keluar No.Iskandar Halim pada tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas tawaran dari Saksi DEDI SETIAWAN tersebut Terdakwa pada awalnya tidak menyanggupi untuk menjualkan Ekstasi tersebut, namun pada tanggal 1 Juni 2017 Saksi DEDI SETIAWAN menelpon lagi untuk menawarkan ekstasi yang menurut keterangan Terdakwa ia sangat membutuhkan uang untuk biaya perkawinannya, oleh karena terdakwa didesak terus sehingga akhirnya terdakwa yang sudah kenal lama dengan saksi DEDI SETIAWAN menyanggupi dan akan mencari pembelinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi DEDI SETIAWAN sudah dilakukan penangkapan atas dirinya maka dibawah pengawasan dari Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX kemudian menelepon terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM untuk berjanji bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut dengan harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ISKANDAR HALIM menghubungi saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO untuk meminta menjualkan Narkotika jenis Ekstasi sejumlah 19.000 butir tersebut dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perbutir, dimana keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) rencananya akan dibagi dua antara Terdakwa ISKANDAR HALIM dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO, masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); kali 19.000 butir sehingga masing-masing jikalau sukses dijual akan mendapat keuntungan sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berangkat menuju Bali dan tiba di Bali pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WITA, sesampainya di Bali terdakwa ISKANDAR HALIM langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dimana terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel Kuta;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa ISKANDAR HALIM kembali menelpon saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, padahal saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX saat itu telah berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar Bali. bersama dengan tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan DEDI SETIAWAN sudah berjanji untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel tersebut maka terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dan tiba pada jam 10.50 WITA dan langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (masih dalam pengawasan Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) menyuruh terdakwa untuk datang ke kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel di Jl. Hang Tuah No.46, Sanur Kaja Denpasar, Bali, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan serta melakukan

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kepada terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX tersebut akan terdakwa jual melalui perantara saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, karena yang mengenal dan mengetahui calon pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO yaitu Saksi ABDUL RAHMAN WILLY yang oleh Saksi BUDI LIMAN SANTOSO akan dijual kepada ABDUL RAHMAN WILLY seharga Rp 120.000 per butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masih dalam pengawasan Tim Dittidpnarkoba Bareskrim Polri, kemudian terdakwa menelpon saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada terdakwa dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi BUDI LIMAN berhasil diamankan dan ditangkap di kolam renang Sanur Paradise Plaza hotel tersebut sekitar pukul 15.00 Wita dan Saksi BUDI LIMAN SANTOSO juga merupakan perantara yang akan menjual barang Ekstasi SEJUMLAH 19.000 butir tersebut kepada Saksi ABDUL RAHMAN WILLY seharga Rp 120.000 per butir, selanjutnya BUDI LIMAN SANTOSO, Saksi ABDUL RAHMAN WILLY berhasil diamankan pada tanggal 5 Juni 2017 bertempat di Akasaka Night Club Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka perbuatan terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM yang bersedia datang dari Padang ke Bali untuk bertemu dengan Saksi DEDI SETIAWAN yang bertujuan untuk menjadi perantara menjualkan barang narkotika jenis ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir dalam 19 (sembilan belas) bungkus plastik dan Terdakwa juga telah menyuruh BUDI LIMAN SANTOSO dari Surabaya untuk datang ke Bali yang bertujuan untuk menawarkan dan menjualkan barang narkotika jenis ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir dalam 19 (sembilan belas) bungkus plastik dengan harga Rp 110.000,- per butir, yang kemudian oleh BUDI LIMAN SANTOSO ditawarkan untuk dijual kepada ABDUL RAHMAN WILLY Alias WILLY Bin NG LENG KONG seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butir, namun sebelum terjadi serah terima barang ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir dalam 19 (sembilan belas) bungkus plastik dari Saksi DEDI SETIAWAN kepada Terdakwa, Saksi BUDI LIMAN SANTOSO dan saksi ABDUL RAHMAN WILLY terlebih dahulu telah ditangkap oleh Tim Dittidpnarkoba Bareskrim Polri di Bali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi adanya unsure Percobaan yaitu sudah adanya niat dan permulaan pelaksanaan serta tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan demikian unsure ad. 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pandangan antara penuntut umum

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penasihat hukum terdakwa, Majelis perlu menjelaskan bahwa **“tanpa hak”** sama dengan **“melawan hak”** atau **“melawan hukum”** dan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil (vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 16);

Menimbang, bahwa dalam praktek, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materiil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6 – 1 – 1905, tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31 – 1 – 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 17);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda dan terkait dengan hal tersebut tanpa hak disini diartikan sebagai tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2013 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX yaitu pada tanggal 31 Mei 2017 saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX sudah pernah berkomunikasi melalui HP dengan terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM dimana saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX meminta bantuan kepada terdakwa ISKANDAR HALIM untuk menjualkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir, hal mana dapat dilihat dari daftar panggilan keluar pada handphone DEDI SETIAWAN tercatat panggilan keluar No.Iskandar Halim pada tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ISKANDAR HALIM oleh Saksi YUNI SUGIARTO, Saksi BAYU SASONGKO, dan Saksi MUSRAN, diperoleh fakta bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX tersebut rencananya akan terdakwa jual melalui perantara saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, karena yang mengenal dan mengetahui calon pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO dan selanjutnya BUDI LIMAN SANTOSO menjadi perantara untuk menjualkan kepada pembelinya yaitu kepada Saksi ABDUL RAHMAN WILLY

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang Narkoba jenis Ekstasi yang hendak dijual kepada Saksi ABDUL RAHMAN WILLY tersebut dilarang oleh undang karena Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan ternyata Terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut dalam bentuk bukan tanaman berupa ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure telah menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ ;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur ini, Majelis perlu memberikan penjelasan bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini disitir kembali uraian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur – unsur tersebut di atas yang relevan dengan unsur ke-4 ini yang secara singkat dapat diuraikan kembali bahwa terungkap fakta bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX yaitu pada tanggal 31 Mei 2017 saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX telah berkomunikasi melalui HP dengan terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM dimana saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX meminta bantuan kepada terdakwa

ISKANDAR HALIM untuk menjualkan narkoba ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per butir, yang dibuktikan dari daftar panggilan keluar pada Handphone DEDI SETIAWAN tercatat panggilan keluar Nomor ISKANDAR HALIM pada tanggal 31 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi DEDI SETIAWAN sudah ditangkap maka atas pengawasan dari Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX kemudian menelepon terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM untuk berjanji bertemu di Bali untuk menjual ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saksi DEDI SETIAWAN, maka selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM juga berangkat menuju Bali dan tiba di Bali hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WITA, sesampinya di Bali terdakwa ISKANDAR HALIM langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX dimana terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Bali dan bermalam di Fashion Hotel Kuta;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 09.00 WITA terdakwa ISKANDAR HALIM kembali menelepon saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dimana saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX bersama dengan tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, telah berada di Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Terdakwa dan DEDI SETIAWAN janjian untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan antara Saksi DEDI SETIAWAN dan Terdakwa untuk bertemu di Sanur Paradise Plaza Hotel tersebut maka selanjutnya terdakwa ISKANDAR HALIM Alias KOI Bin MUSLIM HALIM menuju ke Sanur Paradise Plaza Hotel untuk bertemu dengan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, pada jam 10.50 WITA terdakwa tiba di Hotel dan langsung menghubungi saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dan saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX (masih dalam pengawasan Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) menyuruh terdakwa ke kolam renang;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan kepada terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ekstasi sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir yang disita dari saksi DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX rencananya akan terdakwa jual melalui perantara saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO, karena yang mengenal dan mengetahui pembelinya adalah saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masih dalam pengawasan Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menelepon saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO dan menjelaskan bahwa barang ekstasi sudah ada pada terdakwa dan terdakwa berjanji bertemu dengan saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO di kolam renang Sanur Paradise Plaza Hotel Jl. Hang Tuah No. 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa sekitar jam 15.00 WITA saksi BUDI LIMAN SANTOSO Alias BUDI Bin SUJONO LIMAN SANTOSO diamankan oleh petugas kepolisian. Dan dari keterangan saksi

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI LIMAN SANTOSO, saksi ABDUL RAHMAN WILLY berhasil diamankan pada tanggal 5 Juni 2017 bertempat di Akasaka Night Club Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 14AG/VII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 4 Juli 2017 dengan barang bukti berupa tablet kombinasi warna hijau-merah muda di dalam bungkus plastik bening kode No. 1 sampai dengan kode 19 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sejumlah 19.000 butir Ekstasi tersebut berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Juni 2017 berat keseluruhannya mencapai 7.916,66 (tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut hemat majelis unsur ini ad.4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideraritas pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf , maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon kepada Majelis Hakim agar menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup;

Menimbang , bahwa terhadap penjatuhan pidana seumur hidup tersebut Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena terhadap jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) **PENJARA SEUMUR HIDUP** menurut **PROF. Dr. ANDI HAMZAH, S.H. dalam Bukunya, : "SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN INDONESIA"**, halaman 37 dikatakan bahwa: "**Keberatan terhadap PIDANA SEUMUR HIDUP karena jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP harus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam arti pembalasan terhadap terpidana atau bertujuan menyingkirkan terpidana dari masyarakat supaya masyarakat aman dari ancaman perbuatan seperti dilakukan terpidana.**" ;

Menimbang, bahwa untuk memilih alternatif pidana apa yang dianggap **PALING TEPAT, COCOK DAN PANTAS** untuk dijatuhkan terhadap diri Iskandar Halim sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat **LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOCIAL JUSTICE** ;

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ketentuan dalam KUHAP (UU 8 TAHUN 1981), dengan titik tolak ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan. Maka Majelis bertitik tolak dengan khususnya berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yakni **"KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN TERDAKWA"**, yang lamanya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir. (yang disita dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dengan catatan terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan No. 3504/0.6.11/Euh.1/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/64C/VII/2017/Dittipidnarkoba tanggal Juli 2017 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2017, sehingga sisa barang bukti menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar);
- b. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768;
- c. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Bali dan mencoreng nama baik pulau Bali sebagai tujuan Wisata dunia ;

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berterus terang akan perbuatannya ;
- **Keadaan yang meringankan :**
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara narkoba merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan , Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang_undang No.8 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR HALIM ALIAS KOI BIN MUSLIM HALIM tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Hitam yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir. (yang disita dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX, dengan catatan terhadap barang bukti 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisi Ektasi masing-masing 1.000 (seribu) butir dengan total 19.000 (sembilan belas ribu) butir, telah disisihkan dan dimusnahkan sebanyak 18.810 (delapan belas ribu delapan ratus sepuluh) butir berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan No. 3504/0.6.11/Euh.1/06/2017 Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. SPPBB/64C/VII/2017/Dittipidnarkoba tanggal Juli 2017 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2017, sehingga sisa barang bukti menjadi 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi Ekstasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar).

Dipergunakan dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX;

b. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model RM-1133 warna hitam dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

c. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model 6300 warna coklat dengan nomor simcard 0823-8532-5768.

Dipergunakan dalam berkas perkara DEDI SETIAWAN Alias CIPENG Bin ALEX.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari JUMAT, tanggal 23 Februari 2018, oleh kami, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. dan I WAYAN SUKANILA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 26 FEBRUARI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh, I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh PARA PENASIHAT Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH.

I WAYAN SUKANILA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH. MH.

Catatan :

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 05 Maret 2018, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Februari 2018, Nomor : 984/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tersebut; -

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)